



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN PASIRIAN

Jalan Raya Pasirian Nomor 104 Telepon : (0334) 571003

Email : kecamatan.pasirian@gmail.com

PASIRIAN 67372

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PASIRIAN

NOMOR : 188.45/58/ 427.99/2020

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DILINGKUNGAN KECAMATAN PASIRIAN

CAMAT PASIRIAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Pendayaagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah,
dan sebagai tindaklanjut Pencanangan Zona
Integritas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Lumajang.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka dipandang perlu
menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Kecamatan Pasirian.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Kolusi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
5. Undang undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
6. Undang undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
7. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015
8. Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi;
13. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menpan dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat;
18. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/134/427.12/2018 tentang Organisasi Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang.

Meperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100/6060/SJ tanggal 27 Oktober 2015 perihal Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

- a. Pembina : Camat Pasirian
- b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
- c. Sekretaris : Kasubag. Umum

I. Kelompok Kerja Perencanaan dan Identifikasi :

- Penanggung Jawab : Kasubag. Umum
- Ketua : Kasubag. Keuangan
- Anggota :
- a. Bendahara pengeluaran

- b. Pengelola Barang Milik Daerah
- c. Unsur Seksi Pelayanan
- d.
- e.

II. Kelompok Kerja Penilai Internal :

- Penanggung Jawab : Sekretaris Kecamatan
Ketua : Kasubag. Umum
Anggota :
a. Kepala Seksi Ekbang
b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
d. Kepala Seksi Pelayanan


KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu sebagai berikut :

- 1) Mengkoordinasikan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas didalam pelaksanaan kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi;
- 3) Melakukan Penilaian Mandiri (Self Assessment);
- 4) Mempersiapkan segala sesuatu terkait Pembangunan Zona Integritas;
- 5) Melaporkan kepada pimpinan hasil pelaksanaan Wilayah Bebas Korupsi dimasing-masing bidang/seksi.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim sebagaimana diktum Kedua pada Anggaran Kecamatan Pasirian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasirian, 9 Juli 2020
KAMAT PASIRIAN



TRIKONDO CAHYONO, S.Sos.
NIP. 19670916 198809 1 001